

**TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

SKRIPSI

Oleh

**KHANIFAH SRI PAMBUDI
1912011005**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh

KHANIFAH SRI PAMBUDI

Meningkatnya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyebabkan adanya aturan mengenai dispensasi perkawinan yang menimbulkan masalah didalam masyarakat yaitu faktor-faktor pendorong perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan upaya hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipe penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode pengelolaan data, pemeriksaan data (editing) sistematisasi data. Analisis pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Tengah yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan bebas. Selanjutnya, upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Anak Dibawah Umur, Kabupaten Tulang Bawang Tengah.

**TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

Oleh

KHANIFAH SRI PAMBUDI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MENINGKATNYA
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan
Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Khanifah Sri Pambudi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011005**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**.....

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Nunung Radliyah, M.A.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khanifah Sri Pambudi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011005
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

mpung, 29 Januari 2024



Khanifah Sri Pambudi
NPM. 1912011005

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Khanifah Sri Pambudi, penulis lahir di Tirta kencana pada tanggal 19 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yaitu pasangan dari bapak Sumari Ahmad Ibrahim dan ibu Endang Nurul Hidayah. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di (TK) Tunas Bangsa I Tirta Kencana pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tirta Kencana pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (UNILA), Program Pendidikan Strata Satu (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Organisasi Kemahasiswaan yang penulis ikuti adalah BEM-U KBM UNILA periode 2019-2020, DPM-U KBM UNILA 2019-2020, UKM-F PSBH 2019-2021, UKM-F FOSSI 2020-2021, selama mengikuti BEM-U KBM UNILA penulis aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal, dan selama mengikuti DPM-U KBM UNILA penulis aktif di bidang internal. Selama mengikuti UKM-F PSBH penulis pernah menjadi Delegasi *Internal Moot Court Competition* (IMCC) 2019, dan selama bergabung dalam UKM-F FOSSI penulis menjabat sebagai menjadi sekretaris dibagian Humas.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs:Al-Baqarah:286)

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Yang Pintar. Keberhasilan Adalah

Kepunyaan Mereka Yang Senantiasa Berusaha.” **(BJ Habibie)**

“Pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Ada yang lebih penting dari sekedar cinta.

It’s all about faith, teamwork and commitment. Aku tau cinta itu penting, tapi tidak ada yang tahu bentuk cinta itu sendiri. Dalam perkawinan diharapkan cukup dalam umur dan sudah matangnya jiwa dan raga agar dapat menjalani dengan bahagia serta menyelesaikan masalah dengan dewasa.”

(Khanifah Sri Pambudi)

“Impossible is just an opinion”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Ayahandaku tercinta Sumari Ahmad Ibrahim dan Ibundaku tercinta
Endang Nurul Hidayah.**

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk memberikan semangat, kasih sayang, ikhlas mendukung, memberikan ridho untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Terima kasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku dan merawatku agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang di berikan dalam hidup ini.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Prof.Dr. Nunung Radliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Ibu Dwi Rimadona,S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Agus Triono S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Muhammad Agus Muslim,S.H.I.,M.H. Selaku Panitera pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah atas arahan serta informasi sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya;
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Panitera beserta karyawan yang bertugas di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya;
12. Adik-adikku tersayang Zulaiha Mahmuda Mai Sarah dan Ibrahim Ahmad ‘Ainul Yaqin;
13. Sahabatku, Anju Safitri, Ipah Apipah dan Indah Lestari terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan dan kenangan serta terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sudah mau berteman dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
14. Terima kasih untuk Habiby Pratama, Ibu Dwi Ningsih dan Om Dedi Irawan dan Dimas Rido Prayoga yang sangat penulis sayangi karena telah mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan serta memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh penulis;
15. Teman-teman UKM dan KKN yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, terima kasih banyak telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, serta dukungan, kesempatan dan kebersamaan yang berharga;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan doanya;

17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

Penulis,

Khanifah Sri Pambudi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	8
2.1.1Ketentuan Tentang Umur Dalam Suatu Perkawinan	11
2.1.2Dampak Buruk Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Anak Untuk Melakukan Perkawinan.....	13
2.2.1Faktor Ekonomi	13
2.2.2Faktor Pendidikan	14
2.2.3Faktor Orangtua	15

2.2.4	Faktor Pola Pikir Masyarakat.....	16
2.2.5	Faktor Pergaulan Bebas	17
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Perkawinan	18
2.4	Kerangka Pikir	21
III.	METODE PENELITIAN	23
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Tipe Penelitian	23
3.3	Pendekatan Masalah.....	24
3.4	Data Dan Sumber Data	24
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	25
3.6	Metode Pengelolaan Data	25
3.7	Analisis Data	26
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Untuk Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	27
4.1.1	Faktor Ekonomi	27
4.1.2	Faktor Pendidikan	30
4.1.3	Faktor Yang Ada Didalam Masyarakat	33
4.2	Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	40
4.2.1	Solusi Adanya Dispensasi Kawin	40
4.2.2	Akibat Adanya Dispensasi Kawin	54
V.	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.² Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya.³ Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan dicatat menurut Peratu

¹ Mahkamah Konstitusi, Artikel: *Anotasi*, <https://www.mkri.id>, diakses pada 2 desember 2022, Pukul 19:05 Wib.

² Wati Rahmi Ria, 2020, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Pusataka Media, Bandar Lampung, hlm 31.

³ Mark Cavin, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.6 No.9 (2018), hlm. 2.

ran Perundang-undangan yang berlaku, mengenai batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan sebuah perkawinan yang telah dicatat didalam UUP. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang didasarkan untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai bahagia dalam suatu masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) UUP mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam Islam ada ketentuan bahwa bagi wanita apabila belum mencapai usia yang ditentukan dan bagi pria selama belum akil baliq harus ada orang yang mengawinkan orang tersebut yang dinamakan wali bagi mereka yang akan kawin.⁴ Meski pada dasarnya tidak diperbolehkan, berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUP masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan atau wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan perkawinan anak dibawah umur lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran. Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri didampingi oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo,2006, *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 25.

⁵ Paralegal, *Pengertian Dispensasi*, <https://paralegal.id>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 15:19 WIB.

Kemenko PMK Imron Rosadi pagi ini (Selasa, 24/01/2023),⁶ membuka rapat koordinasi upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur, dalam paparannya deputi Femmy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional maraknya perkawinan anak ini akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia bahkan hal ini dapat menimbulkan angka kemiskinan ekstrem yang baru.

Mahkamah Konstitusional memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 1 tahun 1974 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan dilakukan dalam Pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama berusia 19 tahun dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa dan raganya dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah, selain itu anak dapat terpenuhi haknya agar bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah semua itu adalah tujuan dirubahnya ketentuan Undang-undang Perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya tidak hanya di perdesaan namun di kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan anak dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke Pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti menikah sirri padahal suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.⁷

Jaman sekarang anak kawin dibawah umur tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah karena salahnya

⁶ Kemenpppa, *Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Menghawatirkan*, <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 12 Juni 2023, Pukul 14:55 WIB.

⁷ Tri Listiani Prihantinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.2 2008, hlm 18.

pergaulan bebas yang menyebabkan anak terpaksa harus dikawinkan secara dini karena hamil diluar nikah, namun hal ini bisa juga terjadi karena masalah ekonomi yang menyebabkan kurangnya produktif dan memutuskan untuk kawin pada usia muda, selain kehamilan diluar nikah salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat yaitu kebiasaan masyarakat dan agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur.⁸

Tabel data jumlah perkara dispensasi kawin diputus dan berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Periode Tahun 2019 s.d bulan April 2023.

1.1 Tabel jumlah perkara yang diputus pada dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus	Keterangan
2019	14	13	Pada tahun 2019 jumlah perkara dispensasi anak terdapat 1 kasus yang ditolak dan 13 kasus yang diterima.
2020	51	49	Pada tahun 2020 terdapat 51 kasus yang masuk dan 49 kasus yang telah diterima terdapat 2 kasus yang ditolak dalam tahun 2020.
2021	43	41	Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus yang ditolak dalam putusan dispensasi kawin dikarenakan belum terpenuhinya syarat yang telah

⁸ Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung, Refika Aditama, hlm 10.

			ditentukan untuk menikah.
2022	63	61	Pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yang telah ditolak dalam dispensasi kawin yang telah diajukan serta adanya kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 ke 2022 dikarenakan adanya virus corona yang menyebabkan meningkatnya angka dispensasi kawin anak dibawah umur.
2023	15	15	Pada tahun 2023 terdapat 15 kasus yang masuk dalam dispensasi kawin dikarenakan baru terhitung 4 bulan di tahun 2023.

Sumber: Data pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, 10 Mei 2023.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat jelas dari banyaknya perkara yang telah diputus. Pada tahun 2019- s.d bulan April 2023, perkara dispensasi kawin yang masuk sejumlah 186 perkara dan kasus yang telah diputus berjumlah 179 perkara.⁹ Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak dibawah umur, faktor didalam masyarakat yang paling mempengaruhi dan menonjol didalam masyarakat adalah terlalu bebasnya anak dalam pergaulan sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah dan semakin luasnya pengaruh internet (media sosial) sehingga orang tua sulit untuk

⁹ Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

mengawasi secara langsung, dari hal ini anak dapat mengakses secara bebas konten-konten yang berbau negatif yang diimplementasikan didalam dunia nyata, terdapat 1-2 perkara yang ditolak dalam dispensasi kawin dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat dalam perkawinan sehingga pengadilan agama Tulang Bawang Tengah tidak dapat mengabulkan pengajuan dispensasi kawin anak dibawah umur.

Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda atau belia, batas usia dalam melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sangatlah penting di karenakan dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Perkawinan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan mental untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang menjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian.¹⁰ Perkawinan anak dibawah umur merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan sebagai hasil dari kombinasi antara sosial kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi. Perkawinan anak di bawah umur dapat mengakibatkan resiko kesehatan pada perempuan terutama dalam proses persalinan, selain itu juga dapat meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit HIV pada perempuan, banyaknya permasalahan akibat perkawinan anak di bawah umur di Tulang Bawang Tengah selama kurun waktu 5 tahun kebelakang didalam masyarakat maka skripsi ini diberi nama **“TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).**

¹⁰ Isnawati Rais.2018.*Hukum perkawinan dalam islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama,Jakarta hlm 23.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Apa faktor-faktor pendorong perkawinan anak dibawah umur pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Meninjau rumusan permasalahan dalam penelitian, bahwa penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Mendeskripsikan Upaya hukum yang dilakukan terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penjabaran rumusan masalah dan tujuan penelitian bahwa masyarakat dan mahasiswa umum terkhusus Mahasiswa hukum dapat mengamati fenomena masyarakat sekitar yang mempunyai potensi meningkatnya perkawinan anak dibawah umur, yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya angka perceraian dan tidak baiknya untuk kesehatan anak karena belum mampu untuk menjalin rumah tangga baik dari segi fisik maupun finansial.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian maka batasan penelitian yaitu membahas tentang apa saja faktor yang mendorong anak dapat melakukan perkawinan dibawah umur yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Menurut terminologi kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nikaha*. Sinonimnya *tazawaaja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”.¹¹ Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan didalam ketentuan Pasal-pasal KUHPerdota tidak memberikan pengertian perkawinan itu tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan (*verbindtenis*).¹² Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Secara Normatif sudah cukup kuat status hukum perkawinan dalam berbagai kegiatan hidup bermasyarakat yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah aktivitas mewujudkannya dalam perilaku mulia yang telah diridhai, UUP mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasalnya guna mencegah terjadinya pelanggaran baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang termasuk dalam rumusan pasal-pasal.

¹¹ Abd Shomat, 2010, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 272.

¹² *Ibid*, hlm. 30.

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal hal ini merupakan konsep keluarga dalam arti sempit yang disebut juga keluarga inti, kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam suatu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas ini selalu berdasar pada motif ekonomi yang berpegang pada prinsip kebersamaan, hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua konsep yang berbeda, hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan perkawinan dan karena ikatan hubungan darah, hubungan keluarga dalam perkawinan disebut juga hubungan semenda seperti mertua, ipar, anak tiri dan menantu yang terbentuk karena perkawinan yang menjadi satu keluarga.¹³ Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan, artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.¹⁴

Selain asas tersebut terdapat asas-asas lainnya dalam UUP yaitu:

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UUP), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri;
2. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah;
3. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 UUP);
4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri;
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut;
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

¹³Kementerian kesehatan republik Indonesia, *Arti keluarga dalam unit terkecil*, <http://ejournal.kependudukan diakses pada tanggal 3 januari 2023>.13.45.

¹⁴ Rachmadi Usman.2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika,,Jakarta,hlm 69.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh UUP dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi, menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan. Dalam hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia pernikahan pada UUP menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam perkawinan adalah sesuai dengan UUP Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵ Secara Metodologis langkah usia perkawinan di dasarkan *marshalah mursalah*. Namun demikian karena sifatnya ijtihadnya, yang kebenarannya relatif, ketentuan yang tidak bersifat kaku artinya apabila karena sesuatu dan lainnya hal perkawinan dari mereka yang usianya 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk wanita, Undang-undang tetap memberikan jalan keluar Pasal 7 ayat 1 UUP menegaskan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimasukkan dalam pengertian Undang-undang Perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

¹⁵*Kajian yuridis terhadap perkawinan dibawah umur*. <https://stia-saidperintah.e-journal.id>, diakses tanggal 23 januari 2023, 17.08. Wib.

¹⁶*Tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan*. <https://library.uir.ac.id> (diakses pada tanggal 23 januari 2023) pukul 15.51. Wib.

2.1.1 Ketentuan Tentang Umur Dalam Suatu Perkawinan

Syarat nikah KUA cukup banyak sehingga pasangan yang akan melakukan perkawinan harus mempersiapkannya jauh hari sebelum hari H, syarat nikah KUA harus dipersiapkan dengan teliti agar memudahkan calon pengantin. Salah satu syarat nikah KUA yang perlu diperhatikan adalah batas usia menikah, berdasarkan aturan UUP tentang perkawinan di Indonesia syarat nikah KUA adalah minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun. Pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun aturan tersebut tertuang dalam UUP yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, adapun dalam aturan baru tersebut menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan itu disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Syarat-syarat untuk menikah yang diatur dalam UUP antara lain:

1. Batas umur Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Penyimpangan UUP itu menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penyimpangan terhadap batas umur perkawinan ini harus dengan seizin orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sementara itu bukti-bukti pendukung yang cukup yang dimaksud dalam UU tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih

di bawah ketentuan UUP. Pengajuan perkawinan yang menyimpang ini juga wajib menyertakan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

2.1.2 Dampak Buruk Perkawinan Anak Dibawah Umur

Resiko *stunting*, perkawinan anak dibawah umur juga bisa mengganggu secara psikologis, anak dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang tidak benar akibat masih labil. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa perkawinan anak dibawah umur hanya akan membawa dampak buruk, mulai dari gangguan mental, kekerasan terhadap anak dan dapat menyebabkan sebuah perceraian. Dari sisi kesehatan, dampak jangka panjang perempuan yang menikah pada usia muda dan hamil diusia yang tergolong dibawah umur yaitu sebelum 20 tahun akan mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti, pada kondisi paling parah kepadatan tulang tidak tercapai optimal dan menyebabkan tulang keropos atau *osteoporosis*.¹⁷

Sisi psikologis emosi pada anak yang telah melangsungkan perkawinan anak dibawah umur masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan, terutama saat melahirkan, beban yang harus ditanggung rumah tangga pun rentan menimbulkan gangguan kejiwaan pada mereka yang pertumbuhannya belum sempurna saat usia masih muda, ketidaksiapan rumah tangga juga dapat memicu banyak permasalahan turunan seperti tindak kekerasan pada anak ataupun rumah tangga yang mengakibatkan suatu perceraian itu baru dalam proses hamil dan melahirkan belum kesiapan dalam rumah tangga kekerasan pada anak, perceraian akibat perkawinan terlalu muda dan belum siap mental.

¹⁷ Genbest, *Bahaya pernikahan dini akibat dari stunting*, <https://genbest.id/articles> diakses pada 5 januari 2023, 17:06 Wib.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Anak Untuk Melakukan Perkawinan

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor ekonomi, perkawinan anak terjadi karena mereka hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikanpun sangat mempengaruhi dalam pola pikir masyarakat rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga dalam hal ini orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, faktor Media massa dan internetpun sangat berpengaruh terhadap perkembangan informasi yang ada didalam masyarakat, dengan mudahnya mengakses secara luas dan bebas oleh semua kalangan dan gencarnya ekspose seks di media massa atau situs-situs ilegal yang menyebabkan remaja modern kian meningkat terhadap perkembangan zaman, budaya barat yang dianggap keren dan banyak diikuti oleh anak-anak yang dalam masa pubertas dan mudahnya dalam mengakses situs-situs yang luas dan kurangnya pengawasan dari orangtua menyebabkan seks dianggap sebagai hal yang dapat dilakukan anak karena rasa penasaran dan faktor adat dalam suatu masyarakat tidak menjadi suatu penghalang dalam melakukan perkawinan diusia muda. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno sehingga remaja merasa penasaran dan mengimplementasikan dalam dunia nyata.¹⁸

2.2.1 Faktor Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari kata *Oikos* yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan *Nomos* yang berarti aturan, peraturan dan hukum., jadi secara garis besar dapat di artikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga.¹⁹ Masalah

¹⁸ Media neliti, *faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda*, <https://mediateliti> diakses pada tanggal 2 januari, 2019 Wib.

¹⁹ Stie passim, *Pengertian ekonomi menurut para ahli*, <https://www.stiepasim.ac.id> diakses pada 6 juni 2023, 11.43 Wib.

ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia muda dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.²⁰

2.2.2 Faktor Pendidikan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara. Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²¹

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau saat menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak selesai, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah

²⁰ *ibid*

²¹ PGSD, *Pengertian Pendidikan*, <https://pgsd.upy.ac.id> (diakses pada 6 juni, 12.43 WIB).

dan mengakibatkan terjadinya perkawinan pada usia dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya. Pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berubungan dengan penundaan adanya suatu perkawinan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pola dalam pikir masyarakat dapat meningkat dan lebih mengutamakan untuk kehidupan masa depan yang berefek kepada kehidupan jangka panjang.

2.2.3 Faktor Orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perkawinan anak dibawah umur, karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam UUP, dan faktor lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi pemikiran orang tua dalam memberikan izin terhadap anaknya ataupun membatasi pergaulan anak.

Livingstone dan Helsver mengatakan bahwa bagi para orang tua membesarkan dan mengasuh anak memang tidaklah mudah, apalagi mereka lahir di era digital sehingga memberikan tantangan lebih bagi orang tua, orang tua kini berada dalam posisi dilematis pada satu sisi orang tua sebaiknya mendorong dan mendukung anak dalam menggunakan media digital untuk tujuan edukasi dan sosial, di sisi lain orang tua harus dapat mengendalikan dan meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media digital pada anak.²² Peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting dikarenakan pendidikan dalam keluarga menjadi landasan anak untuk menentukan karakter dan pergaulan dalam masyarakat, orangtua akan menjadi pengawas dalam pertumbuhan dan karakter anak bagaimana tujuan anak untuk menentukan masa depannya.

²² Herni Wulandari, *Pengawasan Orangtua Terhadap Anak Usia Prasekolah Dalam Menggunakan Gawai*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol 2, No 1, 2021, hlm 4.

2.2.4 Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan.²³ Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar maka afeksi pun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian merasa dirinya tidak diacuhkan.

Dampak pola pendidikan keluarga pada tetangga kadang-kadang berpengaruh besar dan dapat berpengaruh kecil, hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah di usia muda dalam perkawinan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orangtua kepala anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua atau dianggap tidak laku, sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah dikawinkan dan memiliki keluarga yang tidak perlu lagi orangtua harus memenuhi kebutuhan anaknya, selain itu apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.

²³ Soerjono Soekanto, 2017. *Sosiologi suatu pengantar*, Level 48, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21.

2.2.5 Faktor Pergaulan Bebas

Fenomena pergaulan bebas atau hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat sekitar yang terutama di daerah perdesaan, namun tidak memungkinkan dikota juga masih banyak dijumpai fenomena tersebut karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain-lain. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah, beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang, apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah, anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dalam usia yang masih labil apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama seperti hubungan seks di luar nikah. Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat, meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah, disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan dampak dalam sebuah pergaulan dan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke perkawinan anak di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang, hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya

pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang yang mengarah ke dalam hal negative sehingga terjadinya hubungan seksual pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke perkawinan di bawah umur.

Peningkatan angka perkawinan anak dibawah umur juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang berkaitan dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja, hal ini seringkali membuat orang tua terpaksa menikahkan putra dan putrinya di usia yang masih muda. Angka perkawinan anak dibawah umur yang tinggi menjadi salah satu alasan maraknya kasus perceraian di Indonesia begitu pula dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi karena kesiapan mental yang belum matang. Menikah di usia muda juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi karena melahirkan di usia muda, saat hamil perempuan yang masih muda menjadi lebih beresiko kekurangan gizi, keguguran, melahirkan bayi cacat, dan yang paling fatal adalah kematian pada saat melahirkan sistem reproduksi yang belum siap juga bisa menyebabkan trauma seks berkelanjutan dan meningkatkan resiko mengidap kanker serviks.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁴ Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Pasal 7 UUP tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurangnyanya 19 tahun. Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak

²⁴ R.subekti dan R.Tjitrosoedibio,2008,*Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 76.

yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah perkawinan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin.

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan UUP tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.²⁵ Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12., dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.


Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping harus menghendaki kematangan biologis juga psikologis, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUP yang menyatakan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam

²⁵ Sudarsono.2010.*Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45

Kitab-kitab Fiqih bahkan Kitab-kitab Fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”, selagi sudah dapat bertanggung jawab dan sudah *baliq*. Perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. *Baligh* berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²⁶ Selain itu, pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai berbagai akibat yang negatif apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP.

²⁶ M. Abdul Mujieb. 2001. *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm 71.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan bagan kerangka pikir atau skema di atas, dapat dijelaskan bahwa adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pria dan wanita yang masih berusia dibawah umur dapat melangsungkan suatu perkawinan yang diakui oleh agama dan Negara dengan mengajukan suatu dispensasi kawin ke pengadilan agama. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkawinan anak dibawah umur yang ada dimasyarakat faktor-faktor pendukung menyebabkan meningkatnya perkawinan

anak dibawah umur, dari fenomena tersebut adanya upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan belum cukupnya umur yaitu belum berusia 19 tahun maka ada pengecualian yaitu dengan mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama agar dapat melangsungkan suatu perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸ Penelitian hukum jenis ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dan dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian hukum normatif mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*).³⁰

²⁷ Peter Mahmud Marzuki.2011,*Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta, hlm 32.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* .

²⁹ Amirudin Dan H. Zainal Asikin.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

³⁰ Abdulkadir Muhammad,2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm 53-54.

3.3 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu³¹

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam pendapat Peter Marzuki bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai perkawinan anak dibawah umur.

3.4 Data dan Sumber Data

Di dalam penyusunan sebuah penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,³² yang dalam ini diperoleh atau dikumpulkan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*, hlm, 93.

³² Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 171.

perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian, studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil Penelitian.

2. Studi Wawancara

Studi wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi, dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif data ini diperoleh melalui narasumber atau pejabat yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan

dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan yang sesuai dengan bidang dan peran masing-masing para pihak, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut agar pertimbangan terkait informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. Pada wawancara skripsi ini data di peroleh melalui pengadilan agama tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat yaitu melalui Panitera di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.6 Metode Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudian akan diolah yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan data mentah yang telah dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian untuk diperbaiki apabila memungkinkan. Proses ini dilakukan untuk menjamin data yang akurat dan data yang konsisten dengan fakta-fakta lapangan yang terkumpul.

2. Sistematisasi Data (*Systematization*)

Sistematisasi data yaitu kegiatan mengelompokkan data secara sistematis, data yang sudah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu karena faktor pendidikan, faktor ekonomi dan yang paling dominan adalah faktor dikarenakan pergaulan bebas antara pihak laki laki maupun dari pihak perempuan.
2. Upaya hukum yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu dikeluarkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara yang pertama dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya perkawinan anak dibawah umur , serta memberikan pemahaman tentang umur yang telah ditetapkan dalam UUP.

5.2 Saran

Pemerintah memberikan pemahaman tentang bahayanya perkawinan anak dibawah umur terhadap kesehatan, hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi baik melalui internet ataupun sekolah. Tidak adanya sanksi hukum dan adanya pengecualian terhadap batas umur 19 tahun yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 maka hal tersebut tidak mengurangi angka perkawinan. Namun pencegahan melalui pemahaman dan pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujieb, M., 2001. *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- A. rasyid, Roihan. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, H. Zainal dan Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum, 2007. *Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung.
- Judiasih, Sonny Dewi, 2018. *Perkawinan bawah umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa Negara*. Pt Refika Aditama, Bandung.
- Kartini, Kartono, 2010. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Mamang Sungadji, Etta dan Sopiah. 2010, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Prawirohamidjojo, 2006. *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia* Airlangga University Press, Surabaya.
- Rais, Isnawati. 2006. *Hukum perkawinan dalam islam*, Jakarta, Badan Litbang Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Pusataka Media, Bandar Lampung.
- Shomat, Abd. 2010. *Hukum islam penoraman prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Prenada Media Goup, Jakarta.

Subekti,R dan R. Tjitrosoedibio.2008.*Kamus Hukum*,PT.Pradnya Paramitha,Jakarta.

Sudarsono,2010.*Hukum Perkawinan Nasional*,PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto,Soerjono.2010 *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Adinda Hermambang dkk,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia*,*Jurnal Kependudukan Indonesia*,Vol 16, No 1 2021,hal 9. Diakses pada 5 juni 2023. <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id>.

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni,*Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin*,Vol 4, Nomor 2,*Privat Law*,2017, hal 73. Diakses pada 27 Agustus 2023. <https://jurnal.uns.ac.id>.

Evert Fandi Mandang, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado*, *Jurnal EMBA*,Vol 5, No 3 (2017) hal 2.

Herni Wulandari, *Pengawasan Orangtua Terhadap Anak Usia Prasekolah Dalam Menggunakan Gawai*, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*,Vol 2, No 1, 2021, hal 4.

Ira Fitri Misnawati dkk, *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria*,Vol 2, Nomor 1,*Jurnal Warta Desa*,2020, hal 22-24.

Made Adriawan, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat*, Vol 6, Nomor 8,*Lex Privatum*,2018, hal 85.

Mai Jessica Tiara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Vol.VIII, Nomor 4, *Lex Crimen*,2019,hal 116-117.

Mark cavin, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*,Vol 6,*Lex privatum*,9 Nov 2018, hal 2. Diakses pada 6 juni 2023, 10.54 WIB.

Nisa Nur Padlah, *Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini*, Qawwam, Vol 16 Nomor 2 2022, Hal 100. Diakses pada 18 Agustus 2023, 17.45 Wib. journal.uinmataram.ac.id.

Rahajaan, Niapele Sarifa, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Public Policy*, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol.2 ,Nomor 1 2021, hal 96. Diakses pada 1 januari 2023, 15.45 WIB.

Reni Kartikawati Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Vol 3, Nomor 1, Jurnal Studi Pemuda, 2019.

Tri Llistiani Prihantinah, *Tinjauan filosofis, undang-undang no 1 tahun 1974*, Vol 8 no 2, Jurnal dinamika hukum, 2008, [Http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id) diakses pada 13 desember 2022, 15.20.

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Vol.12, Nomor 2, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 2017, hal 216-217.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembar Negara 1974 Nomor 1, TLN Nomor.3019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Lembar Negara Nomor 6401.

Skripsi

Tri wijayadi, *dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur*, skripsi, universitas sebelas maret Surakarta, 2008

Situs Web

Genbest,*Bahaya pernikahan dini akibat dari shunting*,
<https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting>, diakses pada 5 januari 2023, 17:06 Wib.

Indarka Putra Pratama, Artikel: *Realita dan dilema perkawinan anak dibawah umur*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 15 April 2023, jam 20.34 WIB.

Kajian yuridis terhadap perkawinan dibawah umur. <https://stia-saidperintah.ejournal.id>, diakses tanggal 23 januari 2023, 17.08

Kemenag, *Kedudukan wali dalam pernikahan*, <https://sumbar.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 5 januari 2023, 17.25

Kemenpppa, *Perkawinan anak diindonesia sudah mengawatirkan*, <https://www.kemenpppa.go.id> (diakses pada 12 juni 2023) 14.55 WIB.

Kemenpppa, *Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Segera Diberlakukan Di Daerah*, <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 20.47 WIB.

Kementerian kesehatan republik Indonesia, *Arti keluarga dalam unit terkecil*, <http://ejournal.kependudukan.lipi.go.id> diakses pada tanggal 3 januari 2023. 13.45

Mahkamah Konstitusi Artikel: *Anotasi*. <https://www.mkri.id> diakses pada 2 desember 2022, 19.05 WIB.

Paralegal, *Pengertian Dispensasi*, <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>, diakses pada 7 juni 2023, 15.19 WIB.

Media neliti, *faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda*, <https://mediateliti.com> diakses pada tanggal 2 januari, 20.19 WIB.

Misigli, *Efektivitas Revisi Undang-undang no 1 tahun 1974 ke Undang-undang no 16 tahun 2019*, <https://ms-sigli.go.id>, diakses pada 6 Juni 2023 pukul 19.07 WIB.

PGSD, *Pengertian Pendidikan*, <https://pgsd.upy.ac.id> diakses pada 6 juni, 12.43 WIB.

Stie passim, *Pengertian ekonomi menurut para ahli*, <https://www.stiepasim.ac.id>, diakses pada 6 juni 2023, 11.43 WIB

Tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan. <https://library.uir.ac.id> diakses pada tanggal 23 januari 2023, pukul 15.51.

Tutut Chusniyah, *Pengaruh Lingkungan terhadap Tumbuh Kembang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, <https://fpsi.um.ac.id/>, diakses pada 24 september 2023, 16.43 Wib.

Universitas Bung Hatta, 2018, *Pertumbuhan Ekonomi*, <https://ekonomi.bunghatta.co.id>, diakses pada 05 Oktober 2023, 18.45 Wib.